

## BAB V PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil observasi, kajian, dan analisa pembahasan yang sudah dilakukan mengenai Analisis Pertumbuhan wajib pajak dan Kontribusi laju Penerimaan Pajak Penghasilan final berdasarkan penerapan peraturan pajak dengan terbitnya PP 23/2018 dan PP 55/2022 pada KPP Pratama Kota Tegal Jawa Tengah dapat disimpulkan, sebagai berikut;

Pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak khususnya UMKM telah membuat regulasi yang menyederhakan administrasi dan memudahkan pelaku UMKM untuk membayar pajak dengan menerbitkan PP 23/2018 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang berisikan penurunan tarif pajak penghasilan bagi UMKM menjadi 0,5 persen dari peredaran bruto (omset). Pemerintah kembali mengeluarkan regulasi atau kebijakan fiskal untuk mempermudah sektor UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan mengeluarkan PP 55/2022 tentang Penyesuaian Aturan Pajak Penghasilan yang memberikan fasilitas bagi pelaku UMKM yang memiliki omset dibawah Rp. 500 juta yang tidak dikenakan Pajak Penghasilan Final sebesar 0,5 persen.

Dalam penerapan peraturan pajak penghasilan terdapat perbedaan signifikan antara PP 23/2018 dan PP 55/2022, salah satunya terkait nominal penghasilan tidak kena pajak untuk peredaran usaha. Perbandingan pengaturan lama dengan pengaturan berlaku terhadap Wajib Pajak (WP) dan Objek Pajak (OP), perbedaan signifikan antara PP 23/2018 dan PP 55/2022 terlihat jelas dengan dimasukkannya subjek pajak BUMDes/BUMDesma dan

perseroan perorangan serta adanya penghasilan yang tidak kena pajak untuk peredaran usaha sampai dengan Rp. 500.000.000/tahun. Peredaran bruto yang dijadikan dasar pengenaan pajak adalah imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh dari usaha, sebelum dikurangi potongan penjualan, potongan tunai, dan/atau potongan sejenis.

Penerimaan PPh final, pada KPP Pratama Kota Tegal secara keseluruhan mengalami kenaikan, akan tetapi apabila dilihat dari tren pertumbuhan PPh final pada KPP Pratama Kota Tegal berdasarkan perhitungan pertumbuhan, penerimaan PPh final cenderung fluktuatif dari tahun ke tahun. Secara keseluruhan realisasi penerimaan ini PPh final pada KPP Pratama Kota Tegal tidak pernah tercapai dari target yang ditetapkan oleh KPP, hal ini terjadi karena adanya kesadaran wajib pajak berdampak pada laju pertumbuhan wajib pajak terdaftar, semakin tinggi tingkat kesadaran masyarakat terhadap undang-undang yang mengatur pembayaran pajak maka meningkatkan laju pertumbuhan wajib pajak terdaftar pada KPP Pratama Kota Tegal, begitu pula sebaliknya.

## 5.2 Saran

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan khususnya tentang Penerapan peraturan pajak PP 23/2018 yang sepenuhnya belum berjalan secara efektif dan maksimal, serta adanya peraturan baru dengan adanya turunan peraturan dari UU 7/2021 tentang HPP Pajak dengan terbitnya PP 55/2022 oleh karena itu diharapkan akademisi dan/atau peneliti selanjutnya dapat dalam membahas kembali penerapan Peraturan Pemerintah tentang perpajakan.

2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi bagi pihak KPP Pratama Kota Tegal terkait penerapan PP 23/2018 dan PP 55/2022, yang belum berjalan secara maksimal. Capaian PPh final dan laju pertumbuhan wajib pajak bagi pelaku usaha, KPP Pratama Kota Tegal diharapkan lebih meningkatkan sosialisasi terkait PPh final dan memberikan pendampingan bagi para pelaku usaha menjadi wajib pajak dalam melaporkan dan menghitung kewajiban pajaknya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. Syakir Media Press.
- Am, M. P., Nasaruddin, F., & Alam, S. (2021). ANALISIS PENERAPAN PP 23 TAHUN 2018 PADA WAJIB PAJAK UMKM (STUDI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAKASSAR UTARA). *INVOICE: JURNAL ILMU AKUNTANSI*, 3(1), 44–53. <https://doi.org/10.26618/inv.v3i1.4972>
- Amir, A., Junaidi, & Yulmardi. (2009). *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Penerapannya* (Pertama). IPB Press.
- Budiarsa, A. A. (2024). Dampak Pemahaman Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah terhadap Kepatuhan Perpajakan dengan Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(4), 2257–2274. <https://doi.org/10.47467/elmal.v5i4.948>
- Darmawan, D. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Fernanda, J., & Lusy, L. (2022). ANALISA PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21, SEBAGAI PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN BADAN KANTOR JASA AKUNTAN SURABAYA. *JAD: Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan Dewantara*, 5(1), 15–26. <https://doi.org/10.26533/jad.v5i1.1051>
- Fiantika, F. R., Wasil, M., Jumiyati, S., Honesti, L., Wahyuni, S., & Mouw, E. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Global Eksekutif Teknologi.
- Gewar, T. A. S. (2023). Analisis Laju Pertumbuhan Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Pajak Daerah (Studi Kasus Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka). *Populer: Jurnal Penelitian Mahasiswa*, 2(2). <https://doi.org/10.58192/populer.v2i3.1206>
- Goni, D., Kawatu, F., & Tangkau, J. (2022). Analisis Kesadaran Kewajiban Perpajakan Pada Sektor Usaha Kecil Dan Menengah (UKM) Kota Bitung: Kota Bitung. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 56–66. <https://doi.org/10.53682/jaim.v3i1.2429>
- Hasanah, U., Na'im, K., Elyani, E., & Waruwu, K. (2021). Analisis Perbandingan Tax Amnesty Jilid I dan Jilid II (Program Pengungkapan Sukarela) Serta Peluang Keberhasilannya. *Owner*, 5(2), 706–716. <https://doi.org/10.33395/owner.v5i2.565>
- Ibrahim, S., Saka, O., & Akbar, R. (2021). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU DI KPP PRATAMA KAYU AGUNG*. 4.
- Irawan, F. (2022). Riset Kuantitatif Dan Kualitatif Penghindaran Pajak: Metode Apa Yang Tepat Untuk Indonesia. *Jurnalku*, 2(1), 16–24. <https://doi.org/10.54957/jurnalku.v2i1.128>
- Irawan, F., & Erdika, F. A. P. (2021). ANALISIS ATAS PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018 DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MALANG SELATAN. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 5(1). <https://doi.org/10.31092/jpi.v5i1.1054>
- Kurniyawati, I. (2019). *ANALISIS PENERAPAN PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 ATAS*

- KARYAWAN TETAP PADA PT. X DI SURABAYA. 4(2).
- Kusufiyah, Y. V., & Anggraini, D. (2024). Dampak Kebijakan PP Nomor 55 Tahun 2022, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS)*, 4(1), 98–112. <https://doi.org/10.47233/jebs.v4i1.1531>
- Kusumastuti, A., & Khoiron, A. M. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo.
- Munandar, A., Romli, H., & Aravik, H. (2023). Analisis Komparatif PP Nomor 55 Tahun 2022 Terhadap Uu Nomor 7 Tahun 2021 (Studi Kasus Pada PT. Raflesia Energi Utama). *Ekonomika Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 9(1), 95–108. <https://doi.org/10.36908/esha.v9i1.908>
- Nasution, A. F. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. Harfa Creative.
- Prakosa, P. B., & Hidayatulloh, A. (2019). Analisis Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018: Sudut Pandang Pelaku UMKM. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 20(1), 99. <https://doi.org/10.29040/jap.v20i1.553>
- Pravasanti, Y. A. (2018). Dampak Kebijakan dan Keberhasilan Tax Amnesty bagi Perekonomian Indonesia. *Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 16(1). <https://doi.org/10.30595/kompartemen.v16i1.2415>
- Prebawa, P. A. W. (2022). *PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI PELAKU E-COMMERCE KOSMETIK DAN FASHION DI SINGARAJA*.
- Prihastuti, A. H., Sukri, S. A., & Kusumastuti, R. (2023). *PENGARUH KEBIJAKAN PP NOMOR 55 TAHUN 2022 DAN KEPERCAYAAN KEPADA PEMERINTAH TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM*. 4.
- Rin Marka, K., Agung Nugroho, A., & Zukhri, N. (2023). Analisis Laju Pertumbuhan, Efektivitas, Kontribusi, dan Trend Penerimaan Pajak Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. *SINOMIKA Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi dan Akuntansi*, 1(6), 1581–1592. <https://doi.org/10.54443/sinomika.v1i6.802>
- Safrizal, S., & Astuti, F. I. N. (2024). Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan (Dampak Penghapusan Pajak Final terhadap Keberlanjutan dan Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah). *JIP (Jurnal Industri dan Perkotaan)*, 20(1), 18. <https://doi.org/10.31258/jip.20.1.18-24>
- Sahir, S. H. (2021). *Metodologi Penelitian*. KBM Indonesia.
- Salim, & Syahrums. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Citapustaka Media.
- Siyoto, S., & Sodik, M. A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Literasi Media Publishing.
- Sugiyono. (2017). *Statistika untuk Penelitian*. Alfabeta.
- Sulistyawati. (2023). *Buku Ajar Metode Penelitian Kualitatif*. K-Media.
- Taniredja, T., & Mustafidah, H. (2011). *Penelitian Kuantitatif (Sebuah Pengantar)*. Alfabeta.
- Tanuwijaya, S. (2022). *ANALISIS PENERAPAN PPH FINAL BERDASARKAN PP 23 TAHUN 2018 PADA PT. XYZ*. 4(2).
- Widyasari, P. A., & Satria, A. (2022). Studi Kualitatif Mengenai Pengetahuan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak Pengusaha Jastip Online. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 9(01), 136–145. <https://doi.org/10.35838/jrap.2022.009.01.11>
- Winarno, M. E. (2013). *Metodologi Penelitian Dalam Pendidikan Jasmani*. UM Press.